



**P U T U S A N**

**No. 325 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EMPUD MAHPUDIN, SP. M.Si Bin H.K. SUPARDJO;**  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Desember 1961;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Depag Blok A-2 RT.01  
RW.07, Kelurahan Cipocok Jaya,  
Kecamatan Cipocok, Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Dinas  
Kelautan dan Perikanan Propinsi  
Banten;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Empud Mahpudin, SP, M.Si Bin H. K. Supardjo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2011, bulan April 2011 dan bulan September 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar Hotel Le Dian Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, sebagai seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah saling kenal sejak lama semenjak saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi masih

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014



sekolah namun antara Terdakwa dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi tidak satu sekolah, kemudian lama berpisah hingga masing-masing menikah dan mempunyai anak, dimana Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 599/18/XI/87 telah menikah dengan saksi Dian Hermawati Binti H. Dedi Mulyadi, dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi berdasarkan Akta Nikah Nomor : 443/48/5/1987 telah menikah dengan saksi H. Hamid Halil Bin H. Halil, dan sekitar pertengahan tahun 2010, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi di Bank BNI Cabang Serang, semenjak saat itu Terdakwa dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi sering berkomunikasi, ketika sore hari pada bulan Januari 2011 Terdakwa menghubungi saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi untuk bertemu di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Pandeglang, setelah bertemu lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi pergi menuju Hotel Le Dian Serang, sesampainya di Hotel Le Dian Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi masuk ke dalam kamar yang telah dipesan di Hotel Le Dian tersebut, setelah berada di dalam kamar yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi mengobrol sambil menunggu makanan datang, tidak lama kemudian makananpun datang lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi langsung makan bersama di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa tiduran sendirian di kasur sedangkan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi menonton TV, lalu Terdakwa bangun dan memegang pundak saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi dari arah belakang dan saat itu saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi menolak, namun Terdakwa mengatakan “sebentar”, dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi pun tidak bisa berkata-kata, kemudian Terdakwa menarik tubuh saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi ke kasur hingga tiduran, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi sebatas paha, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi, namun kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi karena kemaluan Terdakwa sudah mengeluarkan cairan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma terlebih dulu, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya begitupun saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi memakai celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi pulang ke Pandeglang;

- Selanjutnya yang kedua kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April 2011, pada sore hari Terdakwa menjemput saksi Hj. Idha Haryani di daerah Ciekek Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hj. Idha Haryani untuk makan, dan setelah sampai di Hotel Le Dian Serang Terdakwa mengajak saksi Hj. Idha Haryani makan di dalam kamar Hotel, lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani masuk ke dalam kamar yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani awalnya hanya mengobrol, tidak lama kemudian makanan datang selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani makan bersama di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa memegang pundak saksi Hj. Idha Haryani dari arah samping lalu saksi Hj. Idha Haryani menyuruh Terdakwa untuk melepaskan tangan dari pundaknya karena saksi Hj. Idha Haryani tidak mau, tetapi saat itu Terdakwa terus memegang pundak saksi Hj. Idha Haryani dan dengan maksud mengajak saksi Hj. Idha Haryani berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengatakan "hanya sebentar", dan saat itu saksi Hj. Idha Haryani menolaknya tetapi Terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak mau akan dibilang kepada suami saksi Hj. Idha Haryani (saksi H. Hamid), karena itu saksi Hj. Idha Haryani mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi Hj. Idha Haryani ke kasur sampai tiduran, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Hj. Idha Haryani sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani, akan tetapi kemaluan Terdakwa belum masuk ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani, sudah mengeluarkan cairan sperma terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani memakai celana dan celana dalamnya masing-masing;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk perbuatan yang ketiga kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan September 2011 sekitar sore hari yang pada saat itu saksi Hj. Idha Haryani sedang berada di Carrefour Serang untuk membeli obat Cacar, karena saat itu saksi Hj. Idha Haryani sedang terkena Cacar, lalu Terdakwa menelepon Hj. Idha Haryani mengajak untuk bertemu dan kemudian Terdakwa menjemput saksi Hj. Idha Haryani di Carrefour Serang dan mengajaknya ke Hotel Le Dian Serang, setelah sampai di Hotel Le Dian, lalu masuk ke dalam salah satu kamar Hotel yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, setelah di dalam kamar Hotel lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani mengobrol dan menunggu makanan datang, setelah makanan datang lalu Terdakwa bersama saksi Hj. Idha Haryani makan berdua di dalam kamar dan setelah makan saksi Hj. Idha Haryani mengajak Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa mengatakan nanti dulu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hj. Idha Haryani menonton TV, kemudian tangan Terdakwa menarik tangan saksi Hj. Idha Haryani tetapi saksi Hj. Idha Haryani menolaknya, namun Terdakwa menarik tubuh saksi Hj. Idha Haryani ke kasur sampai tiduran di kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Hj. Idha Haryani sebatas paha dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani memakai celana dan celana dalamnya masing-masing;
- Bahwa suami saksi Hj Idha Haryani Binti H. Efendi yaitu saksi H. Hamid Halil sebagaimana kutipan dalam surat nikah 443/48/5/1987 tertanggal 28 Februari 1987, merasa curiga terhadap perilaku istrinya yaitu saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Efendi, lalu saksi H. Hamid Halil minta kepada saksi Hj. Idha Haryani untuk mempertemukan dengan Terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi H. Hamid Halil di kamar 318 Hotel Ledian, kemudian saling bermaafan kemudian pulang ke rumah masing-masing, lalu pada sore itu juga saksi H. Hamid Halil ingin bertemu kembali dengan Terdakwa dan mereka pada tanggal 2 Februari 2012 sekira jam 00.30 Wib bertemu di Hotel Kharisma Jujuluk

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, dan di tempat tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan tentang Terdakwa telah melakukan zinah dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Efendi (istri saksi H. Hamid Halil);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Empud Mahpudin, SP, M.Si Bin H. K. Supardjo, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2011, bulan April 2011 dan bulan September 2011, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar Hotel Le Dian Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah saling kenal sejak lama semenjak saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi masih sekolah namun antara Terdakwa dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi tidak satu sekolah, kemudian lama berpisah hingga masing-masing menikah dan mempunyai anak, dimana Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 599/18/XI/87 telah menikah dengan saksi Dian Hermawati Binti H. Dedi Mulyadi, dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi berdasarkan Akta Nikah Nomor : 443/48/5/1987 telah menikah dengan saksi H. Hamid Halil Bin H. Halil, dan sekitar pertengahan tahun 2010, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi di Bank BNI Cabang Serang, semenjak saat itu Terdakwa dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi sering berkomunikasi, ketika sore hari pada bulan Januari 2011 Terdakwa menghubungi saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi untuk bertemu di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Pandeglang, setelah bertemu lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi pergi menuju Hotel Le Dian Serang, sesampainya di Hotel Le Dian Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi masuk ke dalam kamar yang telah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014





dipesan di Hotel Le Dian tersebut, setelah berada di dalam kamar yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi mengobrol sambil menunggu makanan datang, tidak lama kemudian makananpun datang lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi langsung makan bersama di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa tiduran sendirian di kasur sedangkan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi menonton TV, lalu Terdakwa bangun dan memegang pundak saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi dari arah belakang dan saat itu saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi menolak, namun Terdakwa mengatakan "sebentar", dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi pun tidak bisa berkata-kata, kemudian Terdakwa menarik tubuh saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi ke kasur hingga tiduran, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi sebatas paha, setelah itu Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi, namun kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi karena kemaluan Terdakwa sudah mengeluarkan cairan sperma terlebih dulu, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya begitupun saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi memakai celana panjang dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Ependi pulang ke Pandeglang;

- Selanjutnya yang kedua kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April 2011, pada sore hari Terdakwa menjemput saksi Hj. Idha Haryani di daerah Ciekek Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hj. Idha Haryani untuk makan, dan setelah sampai di Hotel Le Dian Serang Terdakwa mengajak saksi Hj. Idha Haryani makan di dalam kamar Hotel, lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani masuk ke dalam kamar yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani awalnya hanya mengobrol, tidak lama kemudian makanan datang selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani makan bersama di dalam kamar, setelah selesai makan Terdakwa memegang pundak saksi Hj. Idha Haryani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah samping lalu saksi Hj. Idha Haryani menyuruh Terdakwa untuk melepaskan tangan dari pundaknya karena saksi Hj. Idha Haryani tidak mau, tetapi saat itu Terdakwa terus memegang pundak saksi Hj. Idha Haryani dan dengan maksud mengajak saksi Hj. Idha Haryani berhubungan badan, kemudian Terdakwa mengatakan "hanya sebentar", dan saat itu saksi Hj. Idha Haryani menolaknya tetapi Terdakwa mengatakan bahwa kalau tidak mau akan dibilang kepada suami saksi Hj. Idha Haryani (saksi H. Hamid), karena itu saksi Hj. Idha Haryani mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi Hj. Idha Haryani ke kasur sampai tiduran, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Hj. Idha Haryani sampai sebatas paha, kemudian Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani, akan tetapi kemaluan Terdakwa belum masuk ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani, sudah mengeluarkan cairan sperma terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani memakai celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Kemudian untuk perbuatan yang ketiga kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan September 2011 sekitar sore hari yang pada saat itu saksi Hj. Idha Haryani sedang berada di Carrefour Serang untuk membeli obat Cacar, karena saat itu saksi Hj. Idha Haryani sedang terkena Cacar, lalu Terdakwa menelepon Hj. Idha Haryani mengajak untuk bertemu dan kemudian Terdakwa menjemput saksi Hj. Idha Haryani di Carrefour Serang dan mengajaknya ke Hotel Le Dian Serang, setelah sampai di Hotel Le Dian, lalu masuk ke dalam salah satu kamar Hotel yang nomor kamarnya Terdakwa tidak ingat, setelah di dalam kamar Hotel lalu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani mengobrol dan menunggu makanan datang, setelah makanan datang lalu Terdakwa bersama saksi Hj. Idha Haryani makan berdua di dalam kamar dan setelah makan saksi Hj. Idha Haryani mengajak Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa mengatakan nanti dulu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hj. Idha Haryani menonton TV, kemudian tangan Terdakwa menarik tangan saksi Hj. Idha Haryani tetapi saksi Hj. Idha Haryani menolaknya, namun Terdakwa menarik tubuh saksi Hj. Idha

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014



Haryani ke kasur sampai tiduran di kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Hj. Idha Haryani sebatas paha dan Terdakwa pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hj. Idha Haryani dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Idha Haryani memakai celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa suami saksi Hj Idha Haryani Binti H. Efendi yaitu saksi H. Hamid Halil sebagaimana kutipan dalam surat nikah 443/48/5/1987 tertanggal 28 Februari 1987, merasa curiga terhadap perilaku istrinya yaitu saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Efendi, lalu saksi H. Hamid Halil minta kepada saksi Hj. Idha Haryani untuk mempertemukan dengan Terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi H. Hamid Halil di kamar 318 Hotel Ledian, kemudian saling bermaafan kemudian pulang ke rumah masing-masing, lalu pada sore itu juga saksi H. Hamid Halil ingin bertemu kembali dengan Terdakwa dan mereka pada tanggal 2 Februari 2012 sekira jam 00.30 Wib bertemu di Hotel Kharisma Jujuluk Rangkasbitung, dan di tempat tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan tentang Terdakwa telah melakukan zinah dengan saksi Hj. Idha Haryani Binti H. Efendi (istri saksi H. Hamid Halil);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Empud Mahpudin, SP, M.si Bin H.K Supardjo telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Empud Mahpudin, SP, Msi Bin H.K Supardjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan alat bukti surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Empud Mahpudin tertanggal 2 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Hj. Idha Haryani tertanggal 9 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar surat kaleng yang ditujukan kepada H. Endang.
  - Akta Nikah H. Hamid Halil dengan Hj. Idha Haryani;
  - (dipergunakan dalam perkara Hj. Idha Haryani);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 115/Pid/B/2013/PN.SRG tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Empud Mahpudin, SP. Msi Bin H.K. Supardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Empud Mahpudin tertanggal 2 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Hj. Idha Haryani tertanggal 9 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Kaleng yang ditujukan kepada H. Endang;
  - Akta Nikah H. Hamid Halil dengan Hj. Idha Haryani;Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara Hj. Idha Haryani);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 142/PID/2013/PT.BTN tanggal 27 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 September 2013 Nomor : 115 /Pid.B/2013/PN.Srg. yang dimintakan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Kesatu tidak terbukti, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Empud Mahpudin, SP. Msi Bin H.K. Supardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Empud Mahpudin tertanggal 2 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh Hj. Idha Haryani tertanggal 9 Februari 2012;
  - 1 (satu) lembar Surat Kaleng yang ditujukan kepada H. Endang;
  - Akta Nikah H. Hamid Halil dengan Hj. Idha Haryani;Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara Hj. Idha Haryani);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2013

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.325 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-1 a KUHP atau Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP dimana ancaman pidananya paling lama adalah 9 (sembilan) bulan, sehingga sesuai Pasal 45 A ayat (2) b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, perkara a quo tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 khususnya Pasal 45 A serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EMPUD MAHPUDIN, SP. M.Si Bin H.K. SUPARDJO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **30 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

## Ketua

## Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum  
NIP. 19581005 198403 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)